

**DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

65

NOMOR : C2-2420.HT.01.01.TH'94. /

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca

: Surat perintah penilaian tertanggal 11 Agustus 1992 Nomor: 032/13/VIII/92
dari Notaris Kuswardi Wilmarta SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perbaikan Tarbatas tersebut dibawah ini:

Menimbang

Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Menzingat

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKÄN:

Mengetahui

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

P.T. MULTIFILING MITRA INDONESIA.

HPSP.1.585.910.1-025

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 9 Juli 1992
nomer 157 dihadapan Notaris Misahardi Wilemarta SH yang ber-
kedudukan di Jakarta - /

KEDUA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a kart tel	Rab	tujuan	02-02-94
Ind selanjutnya ditulis buku register wajah			
dan ke yang berada diatas Pengajuan Negari			
ata Pemerintah Nya.	156	1094	
- bunga :			
Informasi dan			
b uang	100,-		
100,-			
	KUSDWILANDRIJ		
		NIP. 040011263	

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 1994

A.D. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

b.


DIRECTUR PERDATA

卷之三

卷之三

By Achinti Wijaya 201

Pusat



NOTARIS

MISAHARDI WILAMARTA, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN R.I.
NO. JHA.5/7/2 TANGGAL 26 JUNI 1979.
DAERAH KHUSUS IBU KOTA
JAKARTA

JALAN TANAH ABANG II NOMOR 48
2 3845942 - 3846250 - 360264
JAKARTA 10160

--- T U R U N A N ---

AKTA : PERSEORAN TERBATAS
"P.T. MULTIFILING MITRA INDONESIA".

TANGGAL : 9 JULI 1992.

NOMOR : 157.-

001PT

PERSEROAN TERBATAS

yul

"P.T. MULTIFILING MITRA INDONESIA"

Nomor : 157.-

- Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan Juli ---
seribu sembilanratus sembilanpuluhan dua -----
(9-7-1992). -----

- Menghadap dihadapan saya, MISAHARDI WILAMARTA,-
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, ---
kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta -
ini. -----

1. Nyonya Insinyur BERTHA SATYADI, partikelir, --
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk -
B.J 10/7, Kelurahan Srengseng, Kecamatan -----
Kembangan, Jakarta Barat ; -----

2. Tuan JOHANES BAMBANG BUDIHARDJA, partikelir, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Alam Asri I -
Nomor 10/SC.5, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;--
- menurut keterangan mereka dalam hal ini -----
bertindak dalam jabatannya masing-masing selaku -
Direktur dari perseroan yang akan disebut, dan --
selaku demikian bersama-sama sah mewakili Direksi
dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama -----
perseroan terbatas "P.T. LIPPO LAND DEVELOPMENT,-
berkedudukan di Jakarta, yang perubahan seluruh -
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tertanggal satu -----

Pebruari seribu sembilanratus sembilanpuluhan satu
(1-2-1991) Nomor 10, Tambahan Nomor 327, yang ---
susunan pengurusnya terakhir dimuat dalam akta --




ini teresult pada reputasi Menteri Kejaksaan
Republik Indonesia tertanggal 12 Februari 1994 Nomor:
20.MT.01.01.TI '94.

Diketahui :
Direktur Jenderal
Hukum Dan Per-Und

SH.
Diketahui :
Notari Misahardi Wilamarta
Hukum & Per-Und
NIP. 040013295

U.b.



saya, Notaris, tertanggal empat Desember seribu -
sembilanratus sembilanpuluhan satu (4-12-1991) -----
Nomor 85 ; -----

3. Tuan Insinyur WINARDI SETIAPUTRA, partikelir,-
bertempat tinggal di Jakarta, Taman Kebon Jeruk -
G I/60, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan,
Jakarta Barat ; -----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak -
dalam jabatannya sebagai Direktur Utama dari -----
perseroan yang akan disebut dan selaku demikian -
sah mewakili Direksi dari dan oleh karenanya -----
untuk dan atas nama perseroan terbatas -----
"P.T. MULTIPOLAR CORPORATION", berkedudukan di --
Jakarta, yang anggaran dasar dan perubahannya ---
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik -----
Indonesia tertanggal duapuluhan Oktober seribu -----
sembilanratus delapanpuluhan tujuh (20-10-1987) ---
Nomor 84, Tambahan Nomor 938, yang susunan -----
pengurusnya terakhir dimuat dalam akta saya, -----
Notaris, tertanggal limabelas Desember seribu ---
sembilanratus delapanpuluhan tujuh (15-12-1987) ---
Nomor 266. -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
- Para penghadap yang bertindak dalam jabatannya-
tersebut diatas menerangkan dengan tidak -----
mengurangi izin dari yang berwajib, dengan ini --
mendirikan satu perseroan terbatas dengan memakai
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----
----- Pasal 1. -----

- Perseroan ini bernama : -----

-----" P.T. MULTIFILING MITRA INDONESIA "-----

(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup -----

disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di --

Jakarta, dengan mempunyai cabang atau perwakilan-

ditempat lain, baik di dalam maupun di luar -----

"negeri sebagai mana ditetapkan oleh Direksi.-----

----- JANGKA WAKTU -----

----- Pasal 2: -----

- Perseroan ini dimulai pada tanggal anggaran ---

dasar ini disetujui oleh yang berwenang dan -----

didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuhpuluhan lima)

tahun. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3. -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -

- Membangun/mendirikan gedung penitipan arsip ; -

- Memberikan jasa pelayanan atas penitipan arsip, retrieval dan pemusnahan arsip ; -----

- Memberikan jasa pelayanan lain-lainnya yang --- berhubungan dengan kearsipan dan dokumentasi. ---


2. Perseroan berhak menjalankan segala kegiatan - dan usaha untuk mencapai maksud dan tujuan -----

tersebut dalam ayat di atas baik atas tanggungan- sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, --

dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan ----- keperluan Perseroan serta dengan mengindahkan ---

peraturan perundangan yang berlaku, untuk itu --- Perseroan berhak bekerja-sama termasuk tetapi ---

tidak terbatas secara usaha patungan dan juga ---



berhak untuk mendirikan atau turut menjadi ----- pemegang saham dari badan hukum lain baik dari -- dalam maupun luar negeri, yang mempunyai maksud - dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan ---- maksud dan tujuan Perseroan ini. -----

----- M O D A L -----

----- Pasal 4. -----

1. Modal dasar Perseroan ini berjumlah ----- Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), ----- terbagi atas 2.000.000 (dua juta) saham, masing-- masing saham bernilai nominal sebesar ----- Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

2. Dari modal dasar tersebut telah diambil ----- bahagian serta akan disetor penuh dengan uang --- tunai melalui kas perseroan selambatnya pada ---- tanggal anggaran dasar ini memperoleh persetujuan dari yang berwenang oleh : -----

- P.T. MULTIPOLAR CORPORATION tersebut, sebanyak-
200.000 (duaratus ribu) saham, dengan bernilai --
nominal seluruhnya sebesar duaratus juta rupiah -
..... Rp. 200.000.000,-

- P.T. LIPPO LAND DEVELOPMENT tersebut, sebanyak-
200.000 (duaratus ribu) saham, dengan bernilai --
nominal seluruhnya sebesar duaratus juta rupiah -
..... Rp. 200.000.000,-

- Jumlah seluruhnya 400.000 (empat ratus ribu) ---
saham, dengan bernilai nominal seluruhnya sebesar
empat ratus juta rupiah Rp. 400.000.000,-


3. Saham-saham lainnya yang belum diambil -----
bahagian akan dikeluarkan menurut keperluan modal

kerja Perseroan, pada waktu dan dengan syarat yang ditetapkan oleh Direksi dan dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar, asal saja pengeluaran itu tidak dengan harga dibawah pari.

4. Apabila hendak dikeluarkan saham yang masih dalam simpanan, maka para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bahagian atas saham yang akan dikeluarkan itu dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran saham tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak mengambil bahagian menurut perbandingan jumlah saham yang mereka miliki.

Bilamana setelah lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari kalender, tersebut ternyata masih ada saham baru yang akan dikeluarkan yang belum diambil bahagian, maka lewatnya jangka waktu tersebut menjadi bukti yang cukup bahwa pemegang-saham yang bersangkutan tidak berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk mengambil bahagian atas saham baru tersebut, maka selanjutnya Direksi berhak menawarkan sisa saham yang belum diambil bahagian tersebut kepada pihak yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Seluruh modal dasar harus telah dikeluarkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai tanggal disetujuinya anggaran



dasar ini, kecuali jika jangka waktu itu perlu --
diperpanjang oleh yang berwenang, atas permintaan
Direksi. -----

----- S A H A M -----

----- Pasal 5. -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan --
adalah saham atas nama. -----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
suatu saham hanyalah seorang Warga Negara -----
Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia. -----
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu ---
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi ----
kepunyaan beberapa orang, maka mereka yang -----
memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk -----
menunjuk seorang diantara mereka atau seorang ---
lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang -----
ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang -----
berhak mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh
hukum atas saham tersebut. -----
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum --
dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam -
Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -----
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen
untuk saham itu juga ditangguhkan. -----
6. Seorang pemilik saham menurut hukum harus ----
tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua ---
keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham. -----

----- SURAT SAHAM -----


----- Pasal 6. -----

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk --
tiap saham diberi sehelai surat saham. -----
3. Pada surat saham dicatat nama dari pemiliknya.
4. Surat saham diberi nomor urut serta ditanda---
tangani oleh salah seorang anggota Direksi dan --
salah seorang anggota Dewan Komisaris. -----
5. Surat kolektip dapat dikeluarkan sebagai bukti
pemilikan dari 2 (dua) atau lebih saham yang ----
dimiliki oleh seorang pemegang saham, dalam surat
kolektip harus disebutkan jumlah saham yang -----
bersangkutan dan nomor urut saham-saham tersebut,
serta ditandatangani oleh salah seorang anggota -
Direksi dan salah seorang anggota Dewan -----
Komisaris. -----
6. Pada setiap surat saham atau surat kolektip --
harus dicantumkan tanggal pengeluaran dan catatan
tentang ketentuan pengalihan saham serta persya--
ratan lain yang berlaku untuk saham tersebut ----
sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. ---

----- PENGGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 7. -----

1. Jikalau surat saham rusak atau tidak dapat ---
dipakai lagi, maka Direksi akan mengeluarkan ----
penggantinya atas permintaan dari dan kepada yang
berkepentingan. -----
2. Surat saham aslinya kemudian dihapuskan dan --
dari kejadian ini oleh Direksi dibuat berita ----
acara dan dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang --



Saham yang berikutnya. -----

3. Apabila surat saham hilang, maka atas ----- permintaan dari yang berkepentingan kepadanya --- oleh Direksi diberikan pengganti dari surat saham yang hilang itu, setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan ----- jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk - tiap-tiap peristiwa yang khusus. -----

4. Setelah pengganti surat saham tersebut ----- dikeluarkan, maka surat aslinya tidak berlaku --- lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua ongkos yang bersangkutan dengan ----- pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung- oleh pemegang saham yang bersangkutan. -----

6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, berlaku secara -- mutatis-mutandis bagi pengeluaran pengganti surat kolektip. -----

----- DAFTAR SAHAM -----

----- Pasal 8. -----

1. Untuk saham-saham diselenggarakan Daftar Saham yang disimpan di tempat kedudukan Perseroan. ---- Dalam Daftar Saham dicatat nama dan tempat ----- tinggal dari para pemegang saham dan keterangan - lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----

2. Pemegang Saham harus memberitahukan setiap --- perpindahan tempat tinggalnya dengan surat kepada Direksi. -----

Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka -- segala penggilan dan pemberitahuan kepada ----- pemegang saham adalah sah apabila dialamatkan ---

- pada alamat pemegang saham yang paling akhir ---- dicatat dalam Daftar Saham. -----
3. Pemindahan nama saham harus berdasarkan akta - pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang ---- memindahkan dan yang menerima pemindahan atau --- wakil-wakil mereka atau berdasarkan surat-surat - lain yang menurut pendapat Direksi dapat ----- dipandang sebagai bukti yang sah untuk ----- pemindahan itu. -----
4. Pemindahan nama tersebut harus dilakukan ----- dengan suatu catatan tentang penyerahan itu, yang ditulis di dalam Daftar Saham; ----- apabila dikeluarkan surat saham juga dicatat pada surat sahamnya, diberi tanggal dan ditandatangani oleh salah seorang anggota Direksi dan salah ----- seorang anggota Dewan Komisaris. -----
5. Pemindahan nama saham hanya diperbolehkan, --- jikalau semua ketentuan dalam anggaran dasar ----- telah dipenuhi. -----
6. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan nama --- saham tidak diperkenankan. -----
7. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ----- memelihara Daftar Saham sebaik-baiknya. -----
8. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar -- Saham pada waktu jam kerja kantor Perseroan. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 9. -----

1. Penjualan dan pemindahan hak atas saham hanya-
diperbolehkan kepada para pemegang saham lainnya-



atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan pemberitahuan ----- Direksi. -----

2. Pemegang saham yang hendak menjual saham harus menawarkannya secara tertulis terlebih dahulu --- kepada para pemegang saham lainnya dengan ----- menyebutkan dalam penawaran tersebut harga dan -- persyaratan penjualan tersebut dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----

3. Para pemegang saham lainnya berhak membeli --- saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 ----- (tigapuluh) hari kalender sejak ditawarkannya --- dan mereka berhak membelinya sesuai perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing.-----

4. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) ----- hari kalender yang ditetapkan tersebut, ternyata masih ada saham yang tidak dilaksanakan ----- pembeliannya, maka dengan lewatnya jangka waktu - yang ditentukan tersebut merupakan bukti bahwa -- pemegang saham yang bersangkutan tidak ----- berkehendak untuk mempergunakan haknya untuk ---- membeli saham tersebut, sehingga sisa saham itu - dapat dijual dengan perantaraan Direksi kepada -- pemegang saham lain yang masih berminat untuk --- membelinya dengan harga yang sama, atau kepada -- pihak ketiga yang disetujui oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham ; -----
satu dan lain dengan harga yang serendahnya sama dengan yang ditawarkan kepada para pemegang saham

lainnya. -----

5. Pemindahan saham secara lain daripada karena penjualan (kecuali karena warisan), hanya diperbolehkan dengan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham. -----

6. Apabila saham karena warisan, perkawinan atau sebab-sebab lain beralih haknya dan tidak lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia atau apabila seorang pemegang saham kehilangan kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum tersebut diwajibkan untuk menjual atau memindahkan hak atas saham itu kepada seorang Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum Indonesia, menurut ketentuan dalam anggaran dasar ini. -----


7. Selama ketentuan tersebut belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditunda. -----

KEPENGURUSAN -----

Pasal 10. -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, jikalau diangkat lebih dari seorang Direktur, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden Direktur. -----

2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi hanya Warga Negara Indonesia, dalam hal -----



kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, maka -----
anggota Direksi yang bersangkutan dianggap dengan
sendirinya telah meletakkan jabatannya. -----

3. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu
yang lamanya tidak ditentukan akan tetapi dengan-
tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.-

4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji atau --
tunjangan, yang jumlahnya ditetapkan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham. -----

5. Jikalau oleh sesuatu sebab jabatan anggota ---
Direksi lowong, ,maka dalam jangka waktu 30 -----
(tigapuluh) hari kalender sesudah terjadi -----
lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum -----
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. -----

6. Setiap penggantian anggota Direksi harus di---
daftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan sesuai --
dengan ketentuan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982
(seribu sembilanratus delapan puluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

----- Pasal 11. -----

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melak --
sanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan
Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. --

2. Setiap anggota Direksi wajib menjalankan tugas
nya sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan-
perundang-undangan yang berlaku dan anggaran ----
dasar ini. -----

3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam - segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta ----- menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai - pengurusan maupun pemilikan. ----- akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama ----- Perseroan (tidak termasuk mengambil uang ----- Perseroan di bank-bank); -----
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain ----- melepaskan hak-hak atas harta tetap dan ----- perusahaan-perusahaan atau memberati harta ----- kekayaan Perseroan; -----
- c. mengikat Perseroan sebagai penjamin; -----
- d. mendirikan suatu usaha baru; -----
 - haruslah dengan persetujuan dari atau surat --- surat yang bersangkutan turut ditandatangani --- oleh sekurang-kurangnya dua orang anggota Dewan - Komisaris. -----

4.a. Presiden Direktur berhak dan berwenang ----- bertindak untuk dan atas nama Direksi serta ----- mewakili Perseroan; -----

b. Didalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka- dua orang Direktur bersama-sama berhak dan ----- berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi - serta mewakili Perseroan. -----

5. Direksi untuk tindakan-tindakan tertentu -----



berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya - kekuasaan-kekuasaan yang diatur dalam surat ----- kuasa. -----

6. Didalam hal Perseroan tidak mempunyai Presiden Direktur, maka segala tugas dan wewenang yang --- diberikan kepada Presiden Direktur dalam anggaran dasar dapat dijalankan oleh Direktur yang ada --- dalam Perseroan. -----

7. Pembahagian tugas dan wewenang diantara para - anggota Direksi diatur dan ditetapkan atas ----- persetujuan mereka bersama. -----

8. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan ---- yang bertentangan dengan kepentingan pribadi ---- seorang anggota Direksi, maka Perseroan yang ---- diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam - hal Perseroan mempunyai kepentingan yang ----- bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota - Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili -- oleh Dewan Komisaris. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 12. -----

1. Direksi mengadakan Rapat setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota - Direksi atau atas permintaan tertulis dari ----- seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. -----

2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ---- ketentuan pasal 11 anggaran dasar ini. -----

3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan ----

dengan surat tercatat atau disampaikan kepada ---
setiap anggota Direksi secara langsung, dengan --
mendapat tanda terima yang layak, sedikit -----
dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat --
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --
panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----


5. Apabila semua anggota Direksi hadir atau -----
diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut -----
tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan -----
dimanapun dan berhak untuk mengambil keputusan --
yang mengikat. -----

6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur,
dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir ---
atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan-
kepada pihak ketiga, maka Rapat akan dipimpin oleh
seorang yang dipilih dari antara anggota Direksi-
yang hadir. -----

7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam -
Rapat hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasar-
kan surat kuasa. -----

8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil-
keputusan-keputusan yang mengikat apabila sedikit
nya lebih dari setengah jumlah anggota Direksi --
hadir atau diwakili dalam Rapat dan panggilan ---
untuk Rapat tersebut telah disampaikan secara sah
sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari ----



anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili -----
dalam Rapat. -----

10.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak --
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)
suara untuk setiap anggota Direksi lainnya yang -
diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang -----
. dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa -----
tanda-tanda, pemungutan suara mengenai hal-hal --
lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua Rapat-
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ---
hadir. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah -----
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan -----
karenanya dianggap tidak ada dan tidak dihitung -
dalam penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. --


11. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang -
sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan -----
ketentuan semua anggota Direksi telah -----
diberitahu secara tertulis mengenai usul yang ---
bersangkutan dan semua anggota Direksi telah ----
memberikan persetujuan mereka atas usul yang ---
diajukan tersebut sebagaimana dibuktikan -----
dengan persetujuan tertulis yang ditanda-----
tangani. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan ---
yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 13. -----

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas ---- kepengurusan Perseroan yang dilakukan oleh ----- Direksi. -----
2. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau ---- lebih Komisaris, jikalau diangkat lebih dari ---- seorang Komisaris, maka seorang ----- diantaranya dapat diangkat sebagai Presiden ----- Komisaris. -----
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota ----- Dewan Komisaris hanyalah Warga Negara ----- Indonesia, dalam hal kehilangan kewarganegaraan ----- Indonesia, maka yang bersangkutan dianggap ----- dengan sendirinya telah meletakkan ----- jabatannya. -----
4. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh --- Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu ----- yang lamanya tidak ditentukan; ----- dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka ----- sewaktu-waktu. -----
5. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi ---- honorarium dan tunjangan lainnya, yang jumlahnya----- ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. -----
6. Jikalau oleh sesuatu sebab terjadi lowongan -- anggota Dewan Komisaris maka dalam jangka waktu - 30 (tigapuluh) hari kalender setelah terjadinya - lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum ----- Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan- memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. -----
7. Setiap penggantian anggota Dewan Komisaris ---



harus didaftarkan dalam Daftar Wajib Perusahaan -
sesuai dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 --
(seribu sembilanratus delapan puluh dua). -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14. -----


1. Para Komisaris, baik bersama-sama -----
maupun sendiri-sendiri setiap waktu -----
dalam jam kerja kantor perseroan -----
berhak memasuki bangunan dan halaman -----
atau tempat lain yang dipergunakan atau -----
yang dikuasai oleh Perseroan dan -----
berhak memeriksa buku-buku, surat-surat, -----
bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan -----
keadaan uang kas dan lain sebagainya -----
serta mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi. -----

2: Direksi dan setiap anggota Direksi -----
wajib untuk memberikan penjelasan -----
tentang segala hal yang ditanyakan -----
oleh Komisaris. -----

3. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak, setiap
waktu berhak untuk membebas tugaskan untuk -----
sementara waktu seorang atau lebih anggota -----
Direksi, jikalau ia (mereka) bertindak -----
bertentangan dengan anggaran dasar atau -----
melalaikan kewajiban atau karena hal-hal yang ---
penting lainnya. -----

4. Pemberhentian tugas sementara itu harus -----
diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai-
alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu. -----

5. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari ----- kalender sesudah pembebasan tugas sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat mana yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang ----- bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedang yang dibebas tugaskan sementara itu diberi ----- kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
6. Rapat ini dipimpin oleh Presiden Komisaris dan jikalau ia tidak hadir, oleh salah seorang ----- Komisaris dan jikalau tidak ada seorangpun ----- Komisaris yang hadir oleh salah seorang yang ---- dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -
7. Jikalau Rapat Umum Pemegang Saham tidak di adakan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari --- kalender setelah pembebasan tugas sementara itu, maka pembebasan tugas sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan akan menjabat kembali jabatannya semula. -----
8. Jikalau para anggota Direksi dibebas tugaskan untuk sementara waktu dan Perseroan tidak ----- mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk ----- mengurus Perseroan. -----
9. Dalam hal ini Dewan Komisaris berhak untuk --- memberikan kekuasaan sementara kepada seorang --- atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama. -----
10. Didalam hal hanya ada seorang Komisaris, maka



segala tugas dan wewenang yang diberikan bagi ---
Presiden Komisaris atau para Komisaris, dalam ---
anggaran dasar ini, berlaku pula baginya. -----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS. -----

----- Pasal 15. -----

1. Dewan Komisaris dapat mengadakan Rapat -----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan --
oleh Presiden Komisaris. -----

2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh
Presiden Komisaris. -----

Jikalau Presiden Komisaris tidak melaksanakan ---
panggilan tersebut dalam jangka waktu 14 (empat -
belas) hari kalender sejak disampaikannya -----
permintaan untuk diadakannya Rapat tersebut, maka
anggota Dewan Komisaris yang mengajukan -----
permintaan untuk diadakannya Rapat berhak -----
memanggil sendiri Rapat tersebut. -----

3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan --
dengan surat tercatat atau disampaikan kepada ---
setiap anggota Dewan Komisaris secara langsung, -
dengan mendapat tanda terima yang layak, sedikit-
dikitnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum Rapat --
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal --
panggilan dan tanggal Rapat. -----

4. Panggilan itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----

5. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir --
atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut
tidak disyaratkan dan Rapat dapat diadakan dimana

pun dan berhak untuk mengambil keputusan yang ---
sah dan mengikat. -----

6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden -
Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak ---
dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat akan -
dipimpin oleh seorang yang dipilih dari antara --
anggota Dewan Komisaris yang hadir. -----

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili
dalam Rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris --
lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak --
mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya
apabila sedikitnya lebih dari setengah jumlah ---
anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam
Rapat dan panggilan untuk Rapat tersebut telah --
disampaikan secara sah sesuai dengan ketentuan --
anggaran dasar. -----

9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil -
berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari ----
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau ----
diwakili dalam Rapat. -----

10.a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir -
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan -
1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan -----
Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang -----
dilakukan dengan surat suara terlipat tanpa -----
tanda-tangan, pemungutan suara mengenai hal -----
hal lain dilakukan secara lisan. -----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan karenanya ----- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- penentuan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----- keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan - Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan - Komisaris telah diberitahu secara tertulis ----- mengenai usul yang bersangkutan dan memberikan -- persetujuan mereka atas usul yang diajukan ----- tersebut sebagaimana dibuktikan dengan ----- persetujuan tertulis yang ditanda-tangani. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --- yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- TAHUN BUKU -----

----- Pasal 16. -----

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 - (satu) Juli sampai dengan tanggal 30 (tigapuluhan)- Juni tahun berikutnya. -----

Pada akhir bulan Juni tiap tahun, buku-buku ----- Perseroan ditutup. -----

Untuk pertama kalinya buku-buku Perseroan akan -- ditutup pada tanggal tigapuluhan Juni seribu ----- sembilanratus sembilanpuluhan tiga (30-6-1993). ---

2. Dari penutupan buku-buku tersebut oleh ----- Direksi dibuat neraca dan perhitungan laba rugi,- yang setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris ----- berikut laporan keuangan lainnya, harus sudah --- disediakan di kantor Perseroan, sekurang-kurang -

nya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal

Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham agar dapat ----

diperiksa oleh para pemegang saham; -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 17. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan ---

adalah: -----

a. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, yaitu -----

Rapat Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ---

pasal 18 dibawah ini; -----

b. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham, -----

yaitu semua Rapat Umum Pemegang Saham diluar -----

Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham. -----

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam -----

anggaran dasar ini berarti keduanya, yakni Rapat-

Umum Tahunan Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar -

Biasa Pemegang Saham, kecuali dengan tegas -----

dinyatakan lain. -----

----- RAPAT UMUM TAHUNAN PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 18. -----

1. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham -----

diselenggarakan tiap tahun, selambat-lambatnya --

dalam bulan Desember, untuk pertama kali selambat

lambatnya pada akhir bulan Desember tahun -----

seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga ; -----

2. Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham: -----

a. Direksi wajib memberikan laporan tentang -----

jalannya Perseroan dan hasil-hasil yang telah ---

dicapai dalam tahun buku yang lalu, teristimewa -

mengenai kepengurusan Perseroan; -----

b) neraca dan perhitungan laba rugi diajukan ---- untuk disahkan oleh Rapat ; -----

c) diputuskan pembagian keuntungan ; -----

d) dibicarakan hal-hal lain yang diajukan -----

sebagaimana mestinya dengan tidak mengurangi ----

- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar. -----

3. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi --

oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, berarti -

memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya --

kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris -

atas tindakan-tindakannya maupun pengawasan yang-

telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu,-

sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam

neraca dan perhitungan laba rugi. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 19 -----

1. Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham diadakan-
tiap kali jikalau dianggap perlu oleh Direksi. --

2. Direksi wajib memanggil dan menyelenggarakan -
Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham atas permintaan tertulis dari seorang Komisaris atau seorang
atau lebih pemegang saham yang memiliki -----
sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah -----
modal yang telah dikeluarkan oleh Perseroan ; ---
dalam surat permintaan mana harus disebutkan hal-
hal yang hendak dibicarakan. -----

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan -
Rapat itu dalam waktu 30 (tigapuluhan) hari -----
kalender setelah surat permintaan itu diterima, -
maka yang menandatangani surat permintaan berhak-

memanggil sendiri Rapat atas biaya Perseroan, --- dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan yang --- termaktub dalam anggaran dasar ini ; ----- dalam Rapat itu Ketua Rapat dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dan semua keputusan yang diambil dalam Rapat itu mengikat Perseroan, asal-saja tidak bertentangan dengan anggaran ----- dasar ini. -----

----- TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT -----
----- Pasal 20. -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat - kedudukan Perseroan. -----
2. Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham dilakukan dengan iklan dalam surat kabar harian - berbahasa Indonesia yang terbit di tempat ----- kedudukan Perseroan atau dengan surat ----- tercatat yang harus dimuat atau dikirimkan ----- selambatnya 14 (empatbelas) hari kalender sebelum tanggal Rapat dan jikalau hal-hal yang akan ----- dibicarakan itu menurut pendapat Direksi harus -- segera diselesaikan, maka waktu untuk panggilan -- itu dapat dipersingkat menjadi 7 (tujuh) hari --- kalender sebelumnya, satu dan lain dengan tidak - memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --- Rapat. -----
3. Panggilan Rapat harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat. -----
Panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham harus pula mencantumkan bahwa neraca dan per---- hitungan laba rugi telah tersedia di kantor -----

Perseroan. -----

4. Jikalau semua pemegang saham hadir atau diwakili dalam Rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di atas tidak menjadi syarat dan dalam Rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan, sedangkan Rapat dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- PIMPINAN DAN BERITA ACARA -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 21 -----

1. Jika dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Presiden Direktur ; ----- dalam hal Presiden Direktur tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur; dalam hal semua Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris ; ----- dalam hal Presiden Komisaris tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dalam hal semua Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dibuat Berita Acara Rapat, untuk sahnya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan

seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk untuk itu oleh Rapat dari antara mereka yang hadir dan isi Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti nyata terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan kejadian yang terjadi dalam Rapat.

3. Penandatanganan tidak diperlukan jikalau Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk akta notaris.

KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 22

1. Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah, jikalau Rapat dihadiri oleh minimum 51% (limapuluh satu persen) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, kecuali jikalau ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.

2. Masing-masing pemegang saham hanya dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.

3. Ketua Rapat berhak minta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat diadakan.

4. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

5. Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya para karyawan Perseroan tidak boleh bertindak selaku kuasa dalam pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak

dihitung dalam pemungutan suara. -----

6. Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditanda-tangan dan tentang hal-hal lain dengan lisan, kecuali -- jikalau Rapat menentukan lain. -----

7. Suara blanko atau suara yang tidak sah ----- dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----

8. Semua keputusan diambil berdasarkan suara ---- setuju lebih dari 50 % (limapuluh persen), dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam -- rapat, kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain. -----

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undianlah yang menentukan -- jikalau mengenai diri orang dan dianggap sebagai ditolak, jikalau mengenai hal-hal lain. -----

9. Para pemegang saham juga dapat mengambil ----- keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat, asal saja usul yang bersangkutan telah --- diberitahukan secara tertulis kepada semua ----- pemegang saham dan menyetujui usul tersebut ----- dengan memberikan pernyataan secara tertulis yang ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka.

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, --- mempunyai kekuatan yang sama dengan yang diambil dengan sah dalam Rapat. -----

----- KEUNTUNGAN -----

----- Pasal 23 -----

1. Keuntungan bersih Perseroan dalam suatu tahun-

buku seperti yang tercantum dalam neraca dan ---- perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh -- Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham, dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan ---- Pemegang Saham. -----

2. Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham juga dapat - menentukan bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana cadangan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Jikalau menurut pertimbangan Rapat Umum ----- Pemegang Saham jumlah dana cadangan telah cukup -- besarnya, maka Rapat dapat memutuskan agar bagian dari keuntungan yang disediakan untuk dana ----- cadangan itu digunakan untuk keperluan lain. -----

4. Jikalau perhitungan laba rugi pada suatu ----- tahun menunjukan kerugian yang tidak dapat ----- ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu - akan tetap dicatat dan dimasukan dalam ----- perhitungan laba rugi dan dalam tahun-tahun ----- selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat --- keuntungan selama kerugian yang tercatat dan --- dimasukan dalam perhitungan laba rugi itu belum - sama sekali tertutup; -----

5. Keuntungan yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah- disediakan untuk dibayarkan, menjadi milik ----- Perseroan. -----

DANA CADANGAN . -----

----- Pasal 24. -----

1. Dana cadangan digunakan untuk menutup kerugian

yang diderita oleh Perseroan. -----

Dengan tidak mengurangi ketentuan diatas Rapat -- Umum Pemegang Saham dapat menentukan agar dana -- cadangan itu seluruhnya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau untuk kebutuhan lain. ----

2. Direksi harus mengelola dana cadangan agar --- dana cadangan itu memperoleh laba, satu dan lain-dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan --- persetujuan dari Dewan Komisaris. -----

3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu --- dimasukan dalam perhitungan laba rugi. -----

----- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 25 -----

1. Pengubahan atas ketentuan dalam anggaran dasar ini termasuk juga mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan Perseroan, memperpanjang jangka waktu Perseroan, mengubah modal dasar atau memperkecil-modal Perseroan yang ditempatkan hanya dapat --- terjadi dengan keputusan dari Rapat Umum Luar --- Biasa Pemegang Saham yang sengaja dipanggil dan --- diselenggarakan untuk maksud itu. -----

Dalam Rapat mana harus diwakili sekurangnya 2/3 - (dua per tiga) dari jumlah saham yang telah --- dikeluarkan oleh Perseroan dan usul itu harus --- disetujui oleh sekurangnya 2/3 (dua per tiga) --- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah --- dalam Rapat. -----

Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari --- pihak yang berwenang. -----

2. Jikalau dalam Rapat yang disebut dalam ayat --

yang terdahulu banyaknya saham yang diwakili ---- tidak mencapai korum yang ditentukan, maka ----- secepatnya 7 (tujuh) hari kalender dan selambat - lambatnya 30 (tigapuluhan) hari kalender setelah -- Rapat pertama itu, dapat diselenggarakan Rapat -- Kedua, dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk Rapat pertama, dengan ---- ketentuan bahwa jangka waktu panggilan untuk ---- Rapat kedua itu dapat menyimpang dari pasal 20 -- ayat 2 diatas. -----

3. Usul mengenai memperkecil modal wajib diumum - kan oleh Direksi dalam surat kabar harian ----- berbahasa Indonesia yang terbit di tempat ----- kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara untuk kepentingan para Kreditur. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKWIDASI -----

----- Pasal 26 -----

1. Ketentuan Pasal 25 mutatis mutandis berlaku -- juga bagi pembubaran Perseroan sebelum jangka --- waktu yang ditentukan dalam pasal 2 di atas. ----

2. Jikalau Perseroan ini dibubarkan, maka harus - diadakan likwidasi oleh Direksi dibawah ----- pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau Rapat Umum Pemegang Saham menentukan lain. -----

3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah bagi ---- para likwidatur. -----

4. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada -- Kepaniteraan Pengadilan Negeri di tempat ----- kedudukan Perseroan, diumumkan dalam Berita ---- Negara Republik Indonesia dan dalam surat kabar -

harian yang terbit dalam bahasa Indonesia di ----
tempat kedudukan Perseroan dengan disertai -----
panggilan untuk para kreditur. -----

5. Sisa dari perhitungan likwidasi terlebih -----
dahulu dibagikan kepada para pemegang saham yang-
jumlah nominal saham yang telah dibayar penuh ---
untuk saham yang mereka miliki dan sisanya dibagi
kan menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum-
Pemegang Saham yang khusus diselenggarakan untuk-
keperluan itu. -----

6. Anggaran dasar ini seperti yang termaktub ----
dalam akta ini atau mungkin dengan pengubahan ---
pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku -----
sampai dengan tanggal disahkannya perhitungan ---
likwidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan ----
diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya-
kepada para likwidatur. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 27. -----

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup ----
diatur dalam anggaran dasar ini, maka Rapat Umum-
Pemegang Saham yang akan memutuskannya. -----
Selanjutnya para penghadap yang bertindak seperti
tersebut diatas, menerangkan, bahwa : -----

I. Menyimpang dari ketentuan yang ditentukan ----
dalam pasal 10 dan pasal 13 tentang cara pengang-
katan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka -
untuk pertama kali diangkat sebagai : -----

-Presiden Direktur : Tuan Insinyur HAN DOKO -----

AN INDYA TANUADJI, -----

pertikelir, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -
Agung Permai IX Nomor 6, --
Jakarta Utara ; -----

-Direktur : Tuan STANLEY SETIADI, -----
partikelir, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -
Profesor Joko Sutono, -----
Sarjana hukum, Nomor 11, --
Kebayoran Baru, Jakarta ---
Selatan ; -----

-Direktur : Tuan JOHANES BAMBANG -----
BUDIHARDJA tersebut ; -----

-Presiden Komisaris : Tuan ROY EDU TIRTADJI, -----
partikelir, bertempat -----
tinggal di Jakarta, -----
Permata Hijau Blok O Nomor-
13, Kebayoran Lama, -----
Jakarta Selatan ; -----

-Komisaris : Tuan Insinyur WINARDI -----
SETIAPUTRA tersebut ; -----

-Komisaris : Tuan EDDY SINDORO, Master -
of Bussines Administration-
partikelir, bertempat -----
tinggal di Jakarta, Jalan -
Kemang IV Nomor 31, -----
Kelurahan Bangka, Jakarta -
Selatan ; -----

- Pengangkatan tersebut diatas menurut keterangan
para penghadap telah diterima oleh masing-masing-

yang bersangkutan dan akan diperkuat dalam Rapat-Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan -- setelah anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwenang. -----

II. Direksi dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan - hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang-lain dikuasakan untuk memohon persetujuan atas -- anggaran dasar ini dari pihak yang berwenang dan menyatakan serta menyusun pengubahan-pengubahan - dan/atau tambahan-tambahannya dengan akta ----- notaris; jikalau persetujuan atas anggaran dasar itu bergantung pada pengubahan dan/atau tambahan-tambahannya itu, untuk keperluan-keperluan mana - menghadap dimana perlu, memberi keterangan ----- keterangan, membuat, minta dibuatkan serta ----- menandatangani semua surat/akta yang dibutuhkan - dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang -- dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal hal yang disebutkan diatas. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI. -----


- Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari --- dan tanggal tersebut diatas, dengan dihadiri --- oleh : -----

" - Tuan EDY WALUYO ; dan -----


- Nona HERWINARTI, Sarjana Hukum ; ----- keduanya pegawai notaris, bertempat tinggal di -- Jakarta sebagai saksi-saksi. -----

- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, -

bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, --
ditandatangani akta ini oleh para penghadap, ----
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. ----
- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, satu -----
gantian dan tanpa coretan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----



18 JUL 1992



DEPARTEMEN KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

GS

NOMOR : 02-2420.III.01.01.TH'94.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan tertanggal 11 Agustus 1992 Nomor: 032/IW/VIII/92. dari Notaris Misahardi Wilamarta SH dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut dibawah ini:

Menimbang : Bawa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

Mengingat : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas :

P.T. MULTIFILING MITRA INDONESIA.

NPWP.1.585.910.1-025

berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 9 Juli 1992 nomor 157 dihadapan Notaris Misahardi Wilamarta SH yang berkedudukan di Jakarta --



KEDUA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 1994 .

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

u.b.
DIREKTUR PERDATA



D. KUSDWILANDRIJO, SH

NIP. 040011263